

## REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA KOREA SELATAN (Keputusan Menteri Pertanian R.I Nomor 100/KPTS/KR.040/L/1/2016, tanggal 22 Januari 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menirnbang :

- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015 telah ditetapkan Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
- b. bahwa pemasukan PSAT dapat berasal dari negara yang memiliki laboratorium pengujian keamanan PSAT yang telah diregistrasi;
- c. bahwa Negara Korea Selatan telah mengajukan permohonan Registrasi Laboratorium Keamanan PSAT;
- d. bahwa berdasarkan hasil pengkajian, Laboratorium Pengujian Keamanan PSAT Negara Korea Selatan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan registrasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta sesuai amanat Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015 perlu memberikan Registrasi Laboratorium Pengujian Keamanan PSAT Negara Korea Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004

tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 273);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nnmor 428);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 275);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

**Memperhatikan :**

Rekomendasi Tim Pengkajian Registrasi terhadap data dan informasi mengenai laboratorium pengujian keamanan PSAT negara Korea Selatan;

**MEMUTUSKAN:****Menetapkan :****KESATU :**

Memberikan Registrasi terhadap Laboratorium Pengujian Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Negara Korea Selatan.

**KEDUA :**

Laboratorium pengujian keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA :**

Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berwenang menerbitkan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) untuk PSAT dari negara Korea Selatan yang akan dimasukkan ke wilayah Negara Republik Indonesia.

**KEEMPAT :**

Jenis Cemar pada PSAT yang wajib diuji oleh laboratorium pengujian keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KELIMA :**

Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT disesuaikan dengan jenis PSAT dan jenis cemar yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015.

**KEENAM :**

Registrasi laboratorium pengujian keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dicabut, apabila terbukti 3 (tiga) kali menerbitkan sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) laborato-

rium tidak sesuai dengan ketentuan keamanan PSAT.

**KETUJUH :**

Registrasi laboratorium pengujian keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang.

**KEDELAPAN :**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2016

a.n. MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

ttd.

BANUN HARPINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
4. Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
5. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
6. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian;
7. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
8. Duta Besar Korea Selatan di Jakarta, Indonesia;
9. Duta Besar Republik Indonesia di Korea Selatan;
10. Para Pejabat Eselon II Lingkup Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian; dan
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian Seluruh Indonesia.

**Catatan Redaksi :**

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

( BN )